



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
dan  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.379.588.285.556,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.357.905.038.595,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp1.379.588.285.556,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- c. pembiayaan daerah terdiri atas:
  1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
  2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  3. jumlah pembiayaan neto sebesar Rp21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
  4. jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah sebesar Rp137.846.254.440,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- b. pendapatan transfer sebesar Rp1.220.058.784.155,00 (satu triliun dua ratus dua puluh milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

### Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. pajak daerah sebesar Rp61.932.116.163,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- b. retribusi daerah sebesar Rp40.316.844.857,00 (empat puluh milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.659.098.147,00 (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp30.938.195.273,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.176.167.519.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 43.891.265.155,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

### Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas :

- a. belanja operasi sebesar Rp1.062.469.226.205,00 (satu triliun enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);
- b. belanja modal sebesar Rp140.954.469.735,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. belanja transfer sebesar Rp173.664.589.616,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. belanja pegawai sebesar Rp794.085.945.585,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp240.110.907.143,00 (dua ratus empat puluh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- c. belanja hibah sebesar Rp25.947.023.477,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- d. belanja bantuan sosial sebesar Rp2.325.350.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33.670.553.268,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp33.521.971.666,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh

satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp59.999.513.700,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp13.739.431.101,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus satu rupiah);
- f. belanja modal aset lainnya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp.6.706.029.116,00 (enam milyar tujuh ratus enam juta dua puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp166.958.560.500,00 (seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah ).

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus

delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
    - a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
      - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan;
      - (2) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
    - b. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang lampirannya terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronsasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah/rencana pembangunan daerah dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2025.



Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR  
5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (6/127/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat (4) bahwa APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ...